

**KONSEP *ITTIHĀD AL-MAJELIS* DALAM PERNIKAHAN
(STUDI PEMIKIRAN IMAM AN-NAWAWI DALAM KITAB
RAUḌAH AṬ-ṬĀLIBĪN)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FADHILA ASYFI' INDANA

20103050131

PEMBIMBING:

HJ. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Dalam praktik pelaksanaan pernikahan yang masih berjalan di masyarakat, ada hal-hal baru muncul yang mempunyai sifat ijtihad. Dikarenakan belum adanya aturan yang tercantum detail atau aturan yang lebih khusus untuk mengatur hal itu. Salah satu syarat keabsahan dari nikah menurut Imam an-Nawawi adalah *Ittihād al-Majlis*. Yaitu pengucapan antara ijab dan kabul harus satu waktu, dan harus dalam satu tempat. Akan tetapi, seiring perkembangannya zaman dengan kemajuan peradaban manusia dan teknologi, pelaksanaan pernikahan kini tidak hanya dilakukan secara langsung, namun juga banyak bermunculan pernikahan jarak jauh atau daring, seperti pernikahan melalui telepon, video call, zoom, dan masih banyak lagi. Hal ini diakibatkan karena adanya beberapa faktor yang tidak memungkinkan calon untuk melakukan ijab kabul di tempat yang sama. Problem pada penelitian ini apa istinbat hukum yang digunakan Imam an-Nawawi dalam menghukumi status hukum dari *Ittihād al-Majlis* dan bagaimana relevansi *Ittihād al-Majlis* dalam pernikahan di zaman sekarang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan sosiologi hukum, dengan menggunakan teori *maṣlāḥah mursalah* untuk menganalisis *Ittihād al-Majlis* perspektif Imam an-Nawawi.

Hasil penelitian konsep *Ittihād al-Majlis* dalam pernikahan perspektif Imam an-Nawawi sebagai berikut: Metode istinbat hukum yang digunakan atau yang menjadi ketetapan dalam *Ittihād al-Majlis* yakni menggunakan metode istidlal. Dalam kitabnya, an-Nawawi menukil:

ونقل القاضي أبو سعد المهروي: أن أصحابنا العراقيين اكتفوا بوقوع القبول في مجلس الإيجاب
قلت: الصحيح ، اشتراط القبول على الفور

Abu Sa'ad al-Harawi mengatakan bahwa sahabatnya yang berasal dari Irak puas atas penerimaan atau ijab yang terjadi dalam satu tempat. Ditegaskan kembali oleh an-Nawawi bahwa qoul itu shahih, syarat dari penerimaan yakni harus selesai dalam waktu itu juga. Relevansi *Ittihād al-Majlis* di zaman sekarang jika dianalisis dengan menggunakan metode *maṣlāḥah mursalah* dapat membantu dalam memahami bagaimana konsep *Ittihād al-Majlis* dapat diterapkan dalam situasi-situasi modern yang memerlukan adaptasi dan kreativitas dalam implementasi hukum Islam. Analisis ini dapat membantu dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dan mempertahankan keberlangsungan hukum Islam dalam era teknologi modern. Dengan demikian, *Ittihād al-Majlis* tetap relevan dalam akad nikah dimasa sekarang karena merupakan pondasi bagi kesepakatan kedua belah pihak dalam membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan dalam pernikahan.

Kata Kunci: *Pernikahan, Ittihād al-Majlis, Rauḍah aṭ-Ṭālibīn.*

ABSTRACT

In the practice of carrying out marriages that are still ongoing in society, new things have emerged that have the nature of *ijtihad*. This is because there are no detailed regulations or more specific rules to regulate this. One of the conditions for the validity of a marriage according to Imam an-Nawawi is *ittiḥād al-Majlis*. That is, the pronouncement of consent and acceptance must be at one time, and must be in one place. However, as time goes by with advances in human civilization and technology, weddings are now not only carried out in person, but many long-distance or online weddings are also emerging, such as weddings via telephone, video call, zoom, and many more. This is due to several factors that do not allow candidates to carry out the marriage ceremony in the same place. The problem in this research is what legal *istinbat* does Imam an-Nawawi use in judging the legal status of *Ittiḥād al-Majlis* and what is the relevance of *Ittiḥād al-Majlis* in marriage today.

The method used in this research is qualitative, descriptive-analytical in nature. The approach used by legal sociology is using *maṣlāḥah murlah*'s theory to analyze *ittiḥād al-Majlis* from Imam an-Nawawi's perspective.

The results of research on the concept of *Ittiḥād al-Majlis* in marriage from Imam an-Nawawi's perspective are as follows: The legal *istinbat* method used or stipulated in the *ittiḥād al-Majlis* is the *istidlal* method. In his book, an-Nawawi quotes:

ونقل القاضي أبو سعد المهروي: أن أصحابنا العراقيين اكتفوا بوقوع القبول في مجلس الإيجاب
قلت: الصحيح ، اشتراط القبول على الفور

Abu Sa'ad al-Harawi said that his friend from Iraq was satisfied with the acceptance or consent that took place in one place. an-Nawawi reiterated that the *qoul* is authentic, the condition for acceptance is that it must be completed within that time. The relevance of *Ittiḥād al-Majlis* today, if analyzed using the *maṣlāḥah murlah* method, can help in understanding how the concept of *Ittiḥād al-Majlis* can be applied in modern situations that require adaptation and creativity in the implementation of Islamic law. This analysis can help resolve conflicts that may arise and maintain the continuity of Islamic law in the era of modern technology. Thus, *Ittiḥād al-Majlis* remains relevant in marriage contracts today because it is the foundation for the agreement of both parties in building a healthy and sustainable relationship in marriage.

Keywords: *Marriage, Ittiḥād al-Majlis, Rauḍah at-Ṭālibīn.*

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-476/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP *ITIHAD AL-MAJELIS* DALAM PERNIKAHAN (STUDI PEMIKIRAN IMAM AN-NAWAWI DALAM KITAB *RAUDAH AT-TALIBIN*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FADHILA ASYFI' INDANA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050131
Telah diujikan pada : Senin, 25 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 665d724c7e4db



Penguji I
Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66594d742d42f



Penguji II
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 665dbee443651



Yogyakarta, 25 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665eb23bd0eeb

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhila Asyfi Indana
Nim : 20103050131
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Maret 2024
Ramadan 1445 H



Fadhila Asyfi Indana
NIM: 20103050131

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fadhila Asyfi Indana

Kepada:

Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fadhila Asyfi Indana
NIM : 20103050131
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **KONSEP ITTIHĀD AL-MAJLIS DALAM PERNIKAHAN (STUDI PEMIKIRAN IMAM AN-NAWAWI DALAM KITAB RAUDAH AT-TĀLIBĪN**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Maret 2024

Ramadan 1445 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP: 19720511 199603 2 002

MOTTO

Banyakin bersyukur.

Tuhan sudah baik hati, kita malah gak tau diri.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk kedua orang tua penyusun, Bapak Uud Puad dan Ibu Juariah, dan seluruh keluarga penyusun yang berperan dalam kehidupan penyusun.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	Ditulis	a
_____	kasrah	Ditulis	i
_____	dammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جاهلية	ditulis	<i>ā: jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā: tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī: karīm</i>
Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū: furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بينكم	ditulis	ai: "bainakum"
Fathah wawu mati	قول	ditulis	au: "qaul"

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh. Nama penerbit di Idonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبشكره تدوم النعم، والحمد لله الذي بتوفيقه وتيسيره تصلح الأمور وتم
كبرى النعم، الحمد لله الذي تستقيم باسمه الأمور، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ،
أما بعد

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan segala pertolongan, rahmat, karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**KONSEP ITTIHĀD AL-MAJELIS DALAM PERNIKAHAN (STUDI PEMIKIRAN IMAM AN-NAWAWI DALAM KITAB RAUDAḤ AṬ-ṬĀLIBĪN**” tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen pembimbing akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan akademik, sejak penyusun ditetapkan sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.
7. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik kami dengan penuh semangat dan keikhlasan.
8. Kedua orang tua penyusun Bapak Uud Puad dan Ibu Juariah yang selalu mendoakan serta mensupport dalam segala hal, sehingga penyusun mampu berada di tahap ini. Tidak lupa pula dengan kakak dan adik penyusun Syifa Indana dan Adinda Asyfi Indana yang tentu juga merupakan motivasi bagi penyusun untuk senantiasa berusaha memberikan contoh yang terbaik sebagai seorang kakak dan adik laki-laki.
9. Seluruh keluarga penyusun, yang tentu saja telah berkontribusi banyak selama penyusun mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan ini.
10. Kepada diri yang sudah mau berjuang, bertahan, jatuh, bangun, patah, dan tumbuh serta menjadi bukti bahwa setiap perjuangan akan membuahkan hasilnya.


Penulis berharap, semoga seluruh dukungan yang diberikan dapat dibalas dengan balasan yang sebesar-besarnya oleh Allah SWT, selanjutnya penyusun mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat baik bagi penulis secara pribadi maupun bagi orang lain.

Yogyakarta, 11 Maret 2024

Rajab 1445 H

Penyusun




Fadhila Asyfi Indana
NIM: 20103050131

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian.....	11
4. Sumber data	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II <i>ITTIHĀD AL-MAJELIS</i> DALAM KEABSAHAN PERNIKAHAN .	15
A. Pernikahan	15
a. Pengertian Pernikahan	15
b. Dasar Hukum Pernikahan	16
c. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	19
B. Akad Nikah.....	20
C. Ijab Kabul	21
a. Definisi Ijab dan Kabul.....	21
b. Syarat-Syarat Ijab dan Kabul.....	22
D. Macam-Macam Ijab Kabul dalam Akad Nikah.....	26

E.	Pengertian <i>Ittihād al-Majelis</i>	27
F.	Konsep Dasar <i>Ittihād al-Majelis</i>	33
G.	<i>Maṣlāḥah Mursalah</i>	35
H.	Syarat <i>Maṣlāḥah Mursalah</i>	41
BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IMAM AN-NAWAWI.....		43
A.	Biografi Imam an-Nawawi	43
B.	Pendidikan	47
C.	Karya-Karya an-Nawawi.....	49
D.	Guru-Guru Imam an-Nawawi.....	50
E.	Murid-Murid Imam an-Nawawi	53
F.	Biografi Kitab <i>Rauḍah aṭ-Ṭālibīn</i>	53
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		57
A.	Instinbat Hukum Imam an-Nawawi terhadap <i>Ittihād al-Majelis</i> dalam Syarat Ijab dan Kabul Pernikahan.	57
B.	Analisis Relevansi Konsep <i>Ittihād al-Majelis</i> dalam Pernikahan Perspektif Imam an-Nawawi dalam Kitab <i>Rauḍah aṭ-Ṭālibīn</i> pada Zaman Sekarang.	64
BAB V PENUTUP.....		68
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I
A.	Terjemahan al-Qur'an dan Hadis	I
B.	Biografi Tokoh	IV
C.	Curriculum Vitae.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita secara sah berdasarkan akad nikah yang diatur dalam agama dan undang-undang yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ikatan yang kuat dan sangat dianjurkan untuk mentaati perintah Tuhan. Menikah adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT., karena pernikahan dapat membantu membangun keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*, serta meningkatkan ibadah dan ketaqwaan.¹ Seperti dalam surat an-Nahl ayat 72, yakni:²

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات
أفالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون

Agama Islam telah menjelaskan tata cara kepada para pemeluk agama Islam yang akan melaksanakan pernikahan, sekaligus lengkap dengan cara-cara yang baik menurut Islam.³

Dalam praktik pelaksanaan pernikahan yang masih berjalan di masyarakat, ada hal-hal yang baru muncul yang mempunyai sifat ijtihad.

¹ Universitas Islam Indonesia, Menyempurnakan Ibadah dengan Menikah, <https://www.uii.ac.id/menyempurnakan-ibadah-dengan-menikah/>, Diakses Pada Tanggal 14 April 2024.

² Tafsir Q.S. An-Nahl Ayat 72, Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2023, <https://pecihtam.org/surah-an-nahl-ayat-72-terjemahan-dan-tafsir-al-quran/>

³ M. Ilham Hidayatullah, Hukum Akad Nikah Melalui Media Virtual di Masa Pandemi (Studi Komparatif Mazhab Imam Hanafi dan Syafi'i) (2021), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 2

Dikarenakan belum adanya aturan yang tercantum detail atau aturan yang lebih khusus untuk mengatur hal itu.

Salah satu syarat keabsahan dari nikah menurut Imam an-Nawawi adalah *Ittihād al-Majlis* dalam ijab kabul. Dalam hal ini, Imam an-Nawawi yang bermazhab Syafi'i memaparkan bahwa konsep dari *Ittihād al-Majlis* itu sendiri merupakan kesinambungan antara dua unsur, yaitu pengucapan antara ijab dan kabul harus satu waktu, dan harus dalam satu tempat.⁴

Akan tetapi, seiring perkembangannya zaman dengan kemajuan peradaban manusia dan teknologi, pelaksanaan pernikahan kini tidak hanya dilakukan secara langsung, namun juga banyak bermunculan pernikahan jarak jauh atau daring, seperti pernikahan melalui telepon, video call, zoom, dan masih banyak lagi. Hal ini diakibatkan karena adanya beberapa faktor yang tidak memungkinkan calon untuk melakukan ijab kabul di tempat yang sama.

Di Indonesia di tahun 2018 tersebar luas sebuah video akad nikah jarak jauh, akad ini dilaksanakan oleh pasangan Briptu Nova mempela wanita yang menyaksikan calon suaminya Briptu Andik Rianto mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu melalui layar ponsel. Briptu Andik membacakan ijab kabul di Pontianak Kalimantan Barat, sedangkan Briptu Nova berada di Cikeas Bogor. Briptu Nova mengatakan bahwa mereka sudah dari jauh hari merencanakan pernikahan pada 28 April 2018. Namun ternyata pada akhirnya berbenturan dengan jadwal seleksi Polisi PBB atau United Nations Police cita-cita Briptu Nova. Dengan bantuan zoom yang disarankan oleh

⁴ Multazim AA, *Konsepsi Imam Syafi'i*, hlm. 149

temannya, keduanya melangsungkan pernikahan yang dinyatakan sah oleh penghulu.

Lalu pada tanggal 25 Maret 2020, akad nikah jarak jauh juga telah terjadi yang dilaksanakan oleh pengantin pria atas nama Kardiman Bin Haerudin dengan wali nikah istrinya. Pernikahan ini terjadi dikarenakan pada saat itu mempelai pria harus menjalani serangkaian protocol kesehatan yakni karantina selama 14 hari dengan tujuan untuk mengantisipasi penyebaran dari virus Covid-19, di pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone, Sumatera Selatan. Akad nikah ini dilakukan melalui aplikasi *video call*. Disaat itu, pengantin pria melakukan karantina disebabkan mempelai laki-laki datang dari Kota Surabaya, Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai zona merah atau zona rawan penyebaran virus Covid-19.

Bahkan di tahun 1976, media public digegerkan oleh pernikahan dari seorang public figure pada masa itu, yakni Abdurrahman Wahid atau yang sering kita sebut dengan Gus Dur. Beliau menikah dengan salah seorang perempuan yang bernama Sinta Nuriyah dengan ketidakhadiran salah satu pihak pada saat pelaksanaan ijab kabul. Akan tetapi, hal yang masih banyak orang tidak tahu ialah pernikahan Gus Dur dengan Sinta Muriyah itu sebenarnya diwakilkan oleh kakek dari pihak ibunya, yakni Kiai Bisri Samsyuri. Dikarenakan Gus Dur sedang menempuh pendidikan di Irak sementara pernikahan dilakukan di Indonesia.⁵

⁵ Greg Barton, Gus Dur: *The Authorized Of Abdurrahman Wahid*, terj. Lie Hua, Biografi Gus Dur (Yogyakarta: IRCiSod, 2020), hlm. 110

Imam an-Nawawi menerangkan di dalam kitabnya yakni:

ولو خاطب غائباً بلسانه ، فقال : زوجتك بنتي ، ثم كتب ، فبلغه الكتاب أو لم يبلغه ، وبلغه الخبر ، فقال : قبلت نكاحها ، لم يصح على الصحيح وإذا صححنا في المسألتين (فشرطه القبول في الاعجاب

Bahwa jika seorang khatib berbicara dengan lisannya kepada orang yang tidak hadir dalam majelis itu atau ghoib, lalu dia menulis, dan surat itu sampai padanya ataupun tidak, kemudian kabar itu sampai padanya lalu dia menerima pernikahannya, maka pernikahan itu tidak sah menurut qaul yang shahih.⁶

Rukun dari perkawinan ialah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad itu sendiri, wali yang melaksanakan kegiatan akad dengan calon suami, dan dua orang saksi.⁷ Rukun dari perkawinan menurut KHI Pasal 14 yakni;

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali Nikah
4. Dua Orang Saksi
5. Ijab dan Kabul

Semua rukun yang tadi disebutkan di dalam KHI sangat sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'iyah, karena pemaparannya yang lengkap dan jika kita melaksanakannya sudah jelas akan mempunyai banyak kemaslahatan untuk hukum pernikahan.⁸

⁶ Abu Zakaria An-Nawawi, *Raudah at-Tālibīn*, (Maktabah Al-Islamy), hlm. 37.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di indonesia*, Jakarta: Fajar Inter Pertama Offset, 2009, hlm. 61

⁸ Mohamad Ma'ruf Zain, *Akad Nikah Virtual Sebagai Alternatif Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 (2021)*, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, hlm. 29

Dan para Ulama ahli fikih menyebutkan beberapa syarat dari akad pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. *Ittihād al-Majelis* (satu majelis).
- b. Kesesuaian antara ijab dan kabul.⁹
- c. Konsistensi ijab dan mujibnya.
- d. Ijab dan kabul tidak boleh terputus.

Maka dari itu, karena banyaknya ikhtilaf mengenai *Ittihād al-Majelis*, penulis tertarik untuk meneliti istinbat hukum apa yang dipakai an-Nawawi dalam menghukumi *Ittihād al-Majelis*, dan relevansinya terhadap zaman sekarang yang semakin berkembang.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini kedalam dua pokok rumusan masalah:

1. Apa istinbat hukum yang digunakan Imam an-Nawawi dalam menghukumi status hukum dari *Ittihād al-Majlis*?
2. Bagaimana relevansi *Ittihād al-Majelis* dalam pernikahan di zaman sekarang?.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 51

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk memaparkan arti jelas dari *Ittihād al-Majelis* dalam akad nikah menurut kitab *Rauḍah at-Ṭālibīn* karya Abu Zakaria an-Nawawi as-Syafi'i.
- b. Menjelaskan relevansi dari konsep *Ittihād al-Majelis* dalam akad nikah perspektif Imam an-Nawawi di masa sekarang.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara Teori

Secara teori, diharapkan penulis maupun pembaca dapat menambah wawasan dan literatur pengetahuan, khususnya perihal konsep dari *Ittihād al-Majelis* dalam pernikahan, dikarenakan belum adanya ketetapan hukum yang pasti atau UU yang membahas perihal *Ittihād al-Majelis*.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penulis berharap agar skripsi ini bisa memudahkan bagi para masyarakat agar lebih mengerti pengamalan dari konsep *Ittihād al-Majelis* menurut Imam an-Nawawi yang bermazhab Syafi'i.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian dengan judul yang diangkat, yakni Konsep *Ittihād al-Majelis* dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Imam an-Nawawi dalam Kitab *Rauḍah at-Ṭālibīn*) merupakan bukan suatu hal yang baru dalam penelitian ini. Oleh karena itu, sub-bab ini diperlukan untuk menghindari kesamaan

penelitian. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Berikut uraiannya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Syafira Rahmah yang mengangkat judul *Pernikahan Via Live Streaming* dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi atau tulisan ini lebih menekankan pada hukum pernikahan *Via Live Streaming* berdasarkan pada ijtihad para imam mazhab yang berhubungan dengan masalah kontemporer.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada objek yang diteliti. Yang mana pada penelitian ini, penyusun meneliti tentang pemikiran dari Imam an-Nawawi terhadap konsep *Ittihād al-Majlis* dalam pernikahan didalam kitab *Rauḍah at-Ṭālibīn*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ridwan, salah satu mahasiswa Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang mengangkat judul *Ijab dan Kabul dalam Pernikahan Online Perspektif Ulama Mazhab Fikih*. Skripsi yang dibuat oleh Ridwan lebih menitik beratkan pada pelaksanaan ijab dan kabul melalui video call dalam pelaksanaannya telah memenuhi syarat dan rukun dari pernikahan, dan juga tidak bertolak belakang dengan KHI.¹¹ Dalam hukum Islam, para Ulama fikih berbeda pendapat terkait pelaksanaan nikah jarak jauh. Hal itu disebabkan lebih kepada pemikiran atau pemahaman terkait *Ittihād al-Majelis*. Perbedaan dengan penelitian peneliti, peneliti condong terhadap pemikiran dari Imam

¹⁰ Syafira Rahmah, “Pernikahan *Via Live Streaming* dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2020), hlm 15.

¹¹ Ridwan, *Ijab dan Kabul dalam Pernikahan Online Perspektif Ulama Mazhab Fiqih*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023), hlm. 8

an-Nawawi terkait pelaksanaan ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu Majelis dan satu waktu, atau harus ada kesinambungan antara keduanya.

Ketiga, skripsi dari Setya Andalas, salah satu mahasiswa Perbandingan *Mazhab* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengangkat judul Konsep *Ittiḥād al-Majelis* Dalam Perkawinan Menurut Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Skripsi dari Setya Andalas lebih menitik beratkan pada komparasi atau perbedaan pendapat dari Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah terkait konsep *Ittiḥād al-Majelis* itu sendiri. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni pada objek yang diteliti. Objek yang diteliti oleh peneliti yakni salah satu kitab masyhur dari Imam an-Nawawi, yaitu *Rauḍah aṭ-Ṭālibīn* terkait bab nikah.¹²

E. Kerangka Teori

Untuk menganalisa serta mengkaji permasalahan yang diteliti, peneliti menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan konsep *Ittiḥād al-Majelis* dalam pernikahan dalam kitab *Rauḍah aṭ-Ṭālibīn*.

1. Teori *Maṣlāḥah Mursalah*

Ulama ushul fiqh memakai istilah *maṣlāḥah mursalah* dengan kata *al-munāsīb al-mursal*.¹³ *Al-maṣlāḥah* sebagai dalil hukum mengisyaratkan bahwa ia menjadi landasan dan standar untuk menetapkan hukum. Dengan kata lain, kemaslahatan mengharuskan hukum diterapkan pada masalah, sehingga hukum dari masalah tertentu didefinisikan dengan cara ini.

¹² Setya Andalas, Konsep *Ittiḥād al-Majlis* Dalam Perkawinan Menurut Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012), hlm. 5.

¹³ Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, 1999), cet. ke-1, hlm. 117

Setiap *maṣlāḥah*, menurut al-Ghazali, yang mempertahankan makna syara' yang dipahami dari al-Qur'an, as-Sunah, dan *Ijma'*. *Maṣlāḥah* yang benar untuk tujuan itu dapat ditentukan dengan beberapa cara, antara lain dari isyarat-isyarat, al-Qur'an, sunnah, dan qarinah-qarinah.

Abdul Wahab Khalaf mengatakan dalam kitabnya, beliau menulis bahwa Imam Malik dan Imam Ahmad serta para pengikutnya menjadikan istilah (mencari yang maslahat) sebagai metode syar'i yang bertujuan untuk mendapatkan suatu hukum yang berhubungan dengan banyaknya peristiwa yang tidak ada di dalam nash maupun ijma.

As-Syafi'i dan para pengikutnya menolak istilah sebagai metode syar'i. Mereka berpegangan bahwa seseorang yang berpegang kepada istilah, identik dengan orang yang berpegangan pada istihsan atau perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain.¹⁴

Imam Malik terkenal karena menggunakan *maṣlāḥah* paling sering di antara banyak pemikir yang melakukannya, meskipun mayoritas muridnya membantah pernyataan ini. Karena Imam Malik sering mengeluarkan fatwa yang disertai dengan *maṣlāḥah* dalam berbagai konteks.¹⁵

¹⁴ Istihsan, <https://g.co?kgs?ee8HzV>. Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2023

¹⁵ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) cet. ke-2, hlm. 85-86

Menurut Imam Malik, keunggulan *maṣlāḥah mursalah* sendiri merupakan *maṣlāḥah* yang sejalan dengan tujuan, prinsip, dan justifikasi syariat serta yang tujuannya untuk menghilangkan kesempitan, baik yang primer maupun sekunder.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yakni:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Mardalis menyatakan bahwa penelitian kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya.¹⁶

Jenis penelitian kepustakaan yang peneliti tulis ini tergolong pada jenis penelitian kajian pemikiran tokoh. Penelitian tentang pemikiran tokoh adalah usaha menggali pemikiran tokoh-tokoh tertentu yang memiliki karya-karya fenomenal. Karya tersebut dapat berbentuk buku, surat pesan atau dokumen lain yang berisikan tentang pemikiran tokoh tersebut.¹⁷

¹⁶ Milyasari dan Asmendri, “*Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*”, Vol. 6, No. 1, (2020), hlm. 43

¹⁷ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm. 24

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni hasil penelitian dinarasikan secara mendetail dan dianalisa secara menyeluruh.¹⁸ Penelitian ini mendeskripsikan tentang Konsep *Ittihād al-Majelis* dalam kitab *Rauḍah aṭ-Ṭālibīn* perspektif Imam an-Nawawi. Adapun variabel tersebut, *Ittihād al-Majelis* dalam kitab *Rauḍah aṭ-Ṭālibīn* perspektif Imam an-Nawawi akan dianalisis melalui perspektif *maṣlāḥah mursalah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sosiologis berdasarkan studi sosial hukum Islam. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam, merupakan suatu metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perilaku masyarakat, interaksi antar sesama manusia, dan perubahan sosial menurut ajaran agama Islam. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hukum Islam, karena banyak kajian agama, termasuk hukum Islam baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan bantuan dari ilmu sosiologi dan sejarah.¹⁹

Dalam studi hukum Islam, pendekatan sosiologis memungkinkan pemahaman terhadap hukum Islam sebagai hukum azas, hukum normatif, dan hukum sosiologis. Hal ini memungkinkan kajian terhadap interaksi antara umat sesama Muslim atau dengan non-Muslim mengenai hukum

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 331.

¹⁹ Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum Islam", *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 3-4.

Islam sebagai gejala sosial. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan kajian tentang evaluasi pelaksanaan dan gejala hukum, sejarah perkembangan hukum, pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat, serta kesadaran hukum masyarakat.²⁰

4. Sumber data

a. Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.²¹ Dalam penelitian disini, peneliti menggunakan sumber data primer yang berupa salah satu karya dari Abu Zakaria an-Nawawi as-Syafi'i, yakni Kitab *Rauḍah at-Ṭālibīn* Jilid VII, Bab Nikah.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.²² Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah:

- 1) Jurnal-jurnal munakahat
- 2) Buku-buku munakahat
- 3) Skripsi-skripsi yang berkaitan dengan *Ittihād al-Majelis*.

5. Teknik pengumpulan data.

²⁰ Yuni Pratiwi, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum Islam", [Pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum Islam Halaman 1 - Kompasiana.com](#), Diakses pada Tanggal 25 Mei 2024

²¹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 225

²² *Ibid*, hlm. 226

Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah peneliti.²³ Oleh karena itu, data penelitian berbentuk narasi atau kalimat dari responden penelitian.²⁴ Untuk mendapatkan data tersebut, terdapat teknik yang dapat dilakukan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Pengumpulan data melalui dokumen adalah melalui karya ilmiah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah dokumen yang berkaitan dengan *Ittiḥād al-Majelis*.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan dalam penyusunan. Oleh karena itu, sistematika pembahasan dari penulisan ini terbagi kedalam lima bab, yang dimana didalamnya terdapat sub bab.

Bab Pertama, yakni berisi pendahuluan yang mempunyai penjelasan singkat, gambaran umum mengenai judul penelitian, dan fenomena-fenomena yang pernah terjadi di Indonesia terkait penerapan ijab kabul dalam pernikahan Islam. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²³ A. Muri Yusuf *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 372.

²⁴ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 116.

²⁵ Muri Yusuf *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 391

Bab Kedua, yakni berisi mengenai penjabaran secara umum mengenai pernikahan, dan *Ittihād al-Majelis*. Bab ini juga berisi mengenai rukun-rukun yang ada dalam pernikahan, penjabaran yang lebih detail mengenai konsep *Ittihād al-Majelis* dalam pernikahan.

Bab Ketiga, berisi data objek yang menjadi fokus dari penelitian. Seperti biografi dari Imam an-Nawawi, dan juga penggambaran mengenai kitab *Rauḍah aṭ-Ṭālibīn*.

Bab Keempat, yakni berisi tentang analisis terkait konsep dari *Ittihād al-Majelis* menurut perspektif Imam an-Nawawi dalam pelaksanaan pernikahan.

Bab Kelima, yakni berisi tentang paparan kesimpulan dan saran, lalu ditambah dengan ringkasan dari pembahasan yang juga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang telah penulis paparkan mengenai pendapat Imam an-Nawawi terkait *Ittihād al-Majelis* dalam syarat ijab dan kabul pernikahan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Metode istinbat hukum yang digunakan atau yang menjadi ketetapan dalam *Ittihād al-Majelis* yakni menggunakan metode istidlal. Dalam kitabnya, an-Nawawi menukil:

ونقل القاضي أبو سعد المهروي: أن أصحابنا العراقيين اكتفوا بوقوع القبول في مجلس الإيجاب
قلت: الصحيح ، اشتراط القبول على الفور

Abu Sa'ad al-Harawi mengatakan bahwa sahabatnya yang berasal dari Irak puas atas penerimaan atau ijab yang terjadi dalam satu tempat. Ditegaskan kembali oleh an-Nawawi bahwa qoul itu shahih, syarat dari penerimaan yakni harus selesai dalam waktu itu juga.

2. Relevansi *Ittihād al-Majelis* di zaman sekarang jika dianalisis dengan menggunakan metode *maṣlāḥah mursalah* dapat membantu dalam memahami bagaimana konsep *Ittihād al-Majelis* dapat diterapkan dalam situasi-situasi modern yang memerlukan adaptasi dan kreativitas dalam implementasi hukum Islam. Analisis ini dapat membantu dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dan mempertahankan keberlangsungan hukum Islam dalam era teknologi modern. Dengan demikian, *Ittihād al-Majelis* tetap

relevan dalam akad nikah dimasa sekarang karena merupakan pondasi bagi kesepakatan kedua belah pihak dalam membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan dalam pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti memberikan saran:

1. Bagi Masyarakat dan Pihak Akademisi

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa maupun mahasiswi di kemudian hari, baik untuk sekedar menambah wawasan ataupun yang ingin melakukan penelitian yang serupa. Dan untuk masyarakat, penulis harap bisa memahami dari konsep atau pengertian dari *Ittihād al-Majelis* dalam akad nikah.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, dan keterbatasan dari sisi penelitian ini baik di dalam ruang lingkup, latar belakang, permasalahan, tujuan dari materi yang digunakan.

Maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian.

Dalam skripsi ini, penulis hanya membahas terkait *Ittihād al-Majelis* dalam pernikahan menurut pendapat dari Imam an-Nawawi. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian ini dilanjutkan pada pembahasan yang

lebih detail dan lebih luas, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar terhadap perkembangan hukum Islam kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Diponegoro, 2014).

2. Al-Hadis

Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah, *as-Sunan al-Kubra*, Bab Nikah, 11 juz.

3. Fikih

Adz-Dzahaby 4/1470-1473 “*Tadzkirah al-Huffaz*”, dan Ibnu Katsir 13/230-231, “*Bidāyah wa an-Nihāyah*”.

An-Nawawi, Abu Zakaria, *Raudah at-Ṭālibīn*, (Maktabah al-Islamy).

Farid, Ahmad, *Min A'lam as-Salaf*, Penerjemah: Masturi ilham, & Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006).

Masudi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Konstektual*, cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

4. Peraturan Perundang-Undangan

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Bulan Bintang, 1991).

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam), *Surat Edaran Nomor: P-003/DJ. III/Hk. 00. 7/04/2020*.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 25.

5. Jurnal

Alwi, Muhammad Al-Maliki, dkk, “*Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia*”, *Jurnal Kajian Indisipliner Islam Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2020, (136-151 Milyasari dan Asmendri, “*Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*”, Vol. 6, No. 1, (2020).

Bachrong, Faizal, dkk, “*Praktik Pencatatan Ijab Kabul Via Online dalam Proses Akad Nikah di Makasar*”, *Pusaka Jurnal*, Vol. 7, No. 1, 1 Mei 2019.

- Djawas, Mursyid, dkk “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2021.
- Farid, Miftah, *Nikah Online dalam Perspektif Hukum*, STMIK Bina Adinata Bulukumba, Vol. 1 No. 1 (November 2020).
- Hadi, Khoirul al-Asy’ari, “*Pandangan Ibn Qudamah Tentang Wakaf dan Relevansinya dengan Wakaf di Indonesia*”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.
- Hermawan, Hendra dan Mashud, “*al-Maṣlahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>.
- Karim, Abdul, (Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin Makasar), “*Pola Pemikiran Imam Syafi’i dalam Menetapkan Hukum Islam*”, *Jurna; Adabiyah*, Vol. XIII, No. 2 (2013).
- Koswara, Asep, dkk “*Pendapat Syaikh Nizhamuddin al-Balkhi dalam Kitab Fatawa Al-Hindiyyah tentang Ittiṣal antara Ijab dan Kabul Akad Nikah*”, *Istinbath*, Vol. 14, Nomor 2, 2019.
- Multazim AA, “*Konsepsi Imam Syafi’i Tentang Ittiḥād al-Majelis dalam Akad Nkah*”, *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2020): 141, <https://doi.org/10.30762/mh.v4i2.2200>.
- Risdianto, “*Maslahah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19*”, *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Rosyadi, Imron, “*Maṣlahah Mursalah sebagai Dalil Hukum*,” *SUHUF*, Vol. 24, No. 1, Mei 2012.
- Rusdaya, Basri, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, “*Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha*”.
- Sakirman, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, “*Metodologi Qiyas dalam Istinbath Hukum Islam*”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Yudisia, Vol. 9. No. 1., Januari-Juni 2018, Sobirin, PP. Miftahun Najah Jepara, “*Implementasi Akad Nikah dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi’i*”, *Isti’dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 Januari-Juni (2020).

Salma, Dea Sallom, “*Intrepretasi terhadap Syarat Ijab Kabul Ittihād al-Majelis dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab*”, Vol. 22, No. 2, (2022).

Setiawan, Eko, dkk, “*Pandanagan Huku Islam tentang Hukum Islam Tentang Calon Suami Mewakilkkan Akad Qobul Pernikahan Kepada Orang Lain pada Masa Pandemi*”, Mamba’ul ‘ulum, Vol. 18, No. 2, Oktober 2022

Zahra, Adibah, “*Pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum Islam*”, *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, Januari-Juni 2017

6. Data Elektronik

Abdi ,Husnul, Kata-Kata Ijab Kabul, Pengertian, Syarat Sah, dan Tata Caranya, <https://www.liputan6.com/hot/read/5501593/kata-kata-ijab-kabul-pengertian-syarat-sah-dan-tata-caranya> , Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2024.

Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, Anjuran Untuk Menikah, [Anjuran Untuk Menikah | Almanhaj](#), Diakses Pada Tanggal 22 Januari 2004.

Billah, Musta’in, Ulil Amri Dan Wajibnya Taat KEPADANYA Dalam Kebaikan, <https://dppai.uui.ac.id/ulil-amri-dan-wajibnya-taat-kepadanya-dalam-kebaikan/>, Diakses Pada Tanggal 04 Mei 2024.

Burhanudin, Anas, *Biografi Ringkas Imam an-Nawawi*, [Biografi Ringkas Imam an-Nawawi Rahimahullah \(muslim.or.id\)](#), Diakses Pada Tanggal 28 November 2023.

Cahaya, Religi, Pengertian Syarat, Rukun, Sah, dan Batal Menurut Islam, [Pengertian Syarat, Rukun, Sah dan Batal Menurut Islam - Cahaya Religi](#), Diakses Pada Tanggal 22 April 2024.

[Ijab Kabul Pengertian, Bacaan, dan Tata Cara Pengucapannya \(mediaindonesia.com\)](#), Diakses Pada Tanggal 22 April 2024

Istihsan, <https://g.co?kgs?ee8HzV>, Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2023

Jeulingke, Gampong, Biografi Singkat Imam an-Nawawi, <https://jeulingke-gp.bandaacehkota.go.id/2020/11/02/biografi-singkat-imam-an-Nawawi/> , Diakses Pada Tanggal 26 November 2023.

Kabar Harian, Pengertian Klasifikasi, Tujuan, dan Contohnya dalam Kehidupan, https://kumparan.com/kabar-harian/1xgiz5xod4d?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to

[clipboard&shareID=a3XjI5Zwy72a](#), Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2024.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Masalah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam, <https://portal2019.kanwilkemenagjabar.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>, Diakses Pada Tanggal 13 April 2024.

Kumparan, Cara Mengucapkan Ijab Kabul Yang Lengkap dan Tepat, https://kumparan.com/berita-terkini/1usDIOOfqNp?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=u839mWoTFxdm, Diakses Pada Tanggal 13 April 2024.

Liputan 6, *Maṣlahah Mursalah* adalah Dalil Hukum atas Perkara Baru, Kenali Syarat dan Bentuknya, <https://www.liputan6.com/hot/read/5248772/masalah-mursalah-adalah-dalil-hukum-atas-perkara-baru-kenali-syarat-dan-bentuknya>, Diakses Pada Tanggal 2 November 2023.

Ma'had Aly Ponpes an-Nur II al-Murtadlo, Mengenal Istinbat dan Istidlal, 31 Januari 2022, <https://mahadalyannur2.ac.id/ushul-fiqh/mengenal-istinbat-dan-istidlal/>, Diakses Pada Tanggal 15 April 2024.

Pesantren Irtaqi, Mengenal Kitab *Raudah At-Ṭālibīn* Karya an-Nawawi, <https://irtaqi.net/2017/10/17/mengenal-kitab-roudhotu-ath-tholibin-karya-An-Nawawi/>, Diakses Pada Tanggal 16 November 2023.

Pratiwi Yuni, “Pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum Islam”, [Pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum Islam Halaman 1 - Kompasiana.com](#), Diakses pada Tanggal 25 Mei 2024.

Surat an-Nur Ayat 32, <https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>, Diakses Pada Tanggal 05 November 2023.

Tafsir Q.S. An-Nahl Ayat 72, Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2023, <https://pecihitam.org/surah-an-nahl-ayat-72-terjemahan-dan-tafsir-al-quran/>

Universitas Islam Indonesia, Menyempurnakan Ibadah dengan Menikah, <https://www.uii.ac.id/menyempurnakan-ibadah-dengan-menikah/>, Diakses Pada Tanggal 14 April 2024.

Ust. Muafa, Pesantren Irtaqi, Mengenal Kitab *Raudah At-Ṭālibīn* Karya an-Nawawi, <https://irtaqi.net/2017/10/17/mengenal-kitab-roudhotu->

[ath-tholibin-karya-an-Nawawi/](#), Diakses Pada Tanggal 13 April 2024.

Wikipedia, Abu Zakaria Muhyuddin an-Nawawi, [Abu Zakaria Muhyuddin An-Nawawi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), Diakses Pada Tanggal 28 November 2023.

7. Lain-Lain

Abu Sahl, Muhammad Ibn Ahmad, *al-Mabsûṭ Lisarakhsi*, (Beirut: Darrul Marifah, 1414 H/1993 M), juz 4.

Abu, Zahrah Muhammad, *Uṣu al-Fiqh*. (Dar al-Fikr al-Arabi 1996).

Afiatuzzahro, Studi Pendapat Imam Ahmad Bin Hambal Terkait *Ittiḥād al-Majlis* dalam Syarat Ijab Kabul Pernikahan, *Skripsi*.

Ahmad ,Beni Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

Ahmad Abd, al-Maujud Adil dan Ali Muhammad Ma'ud, *Review Buku Rauḍah Aṭ-Ṭālibīn*, (Penerbit: Beirut-Libanon Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 2.

al-Ghandur, Ahmad, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah fī at-Tasyri'*, (Beirut: Maktabah, 2006).

al-Jaziri, Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 1, Volume 1 dari *Fikih Empat Madzhab*.

Andalas, Setya, Konsep *Ittiḥād al-Majlis* Dalam Perkawinan Menurut Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Armia, dan Nasution Iwan, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta: kencana).

Ashidqy, Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, cetakan 1, 1974).

Barton Greg, Gus Dur: The Authorized Of Abdurrahman Wahid, terj. Lie Hua, *Biografi Gus Dur* (Yogyakarta: IRCiSod, 2020).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet. II.

Djamil, Faturrahman, *Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badzrudzaman*, cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ed. Jaenal Arifin, Ah Azharuddin Lathif, dan M. Nurul Irfan (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Hafidz, Imam Syihabuddin Ahmad bin 'Ali bin Muhammad ibn Hajar, *ad-Durar al-Kaminah fi a'yan al-Miah ats-Tsaminah*, juz 5.
- Hallaq, Wael B., *An Introduction to Islamic Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
- Hamid, Yusuf al-Alim, *al-Maqhasid al-Amah li Syari'ah al-Islamiyah*, (Riyadh: al-Daral Alamiyah li al-Kitab al-Islamy, 1993).
- Hamzah, Amir, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020).
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Ibn al-Mandzur, *Lisan al- Arab*, (Beirut: Dar Sadir, 1993), jilid VIII.
- Ibnu, Najib Muhammad, Studi Pemikiran Syekh Arsyad al-Banjari Tentang *Ittihad al-Majelis* dalam Kitab al-Nikah Serta Pengaruhnya Terhadap Nikah Online Perspektif *Maṣlahah* dan HAM, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2022).
- Indriani, Dewi, *Ghibah Menurut Imam an-Nawawi Dan Yusuf al-Qardhawi (Kasus Media Sosial Facebook Pada Masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat)*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2019).
- Jalaluddin, Muhammad Ahmad al-Mahalli, *Al-Mahallī*, (Bairut: Dar al-fikr, 1998).
- Jidan, Ahmad Fadhillah, *Mazhab dan Istinbat*.
- M. Al-Haqiqi, Fitra, *32 Biografi Ulama Pengarang Kitab Salaf*, (cet. Pertama, Juli 2017).
- M. Athoillah, Almas, Studi Komparatif Pandangan Imam an-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah Tentang Wali Mujbir, *Skripsi*.
- M. Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- M. Hidayatullah, Ilham, Hukum Akad Nikah Melalui Media Virtual di Masa Pandemi (Studi Komparatif Mazhab Imam Hanafi dan

- Syafi'i), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2021).
- Ma'arif, Toha, "Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, *Maṣlahah Mursalah* dan Hukum Positif di Indonesia)".
- Ma'ruf, Mohamad Zain, Akad Nikah Virtual Sebagai Alternatif Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 (2021), *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Maryam, bintu 'Isa bin al-Isa, *'Aqd al-Nikah 'Abra Wasa'il al-Hadisah*, (Arab Saudi: Jami'ah Tabuk, 2014).
- Media Indonesia, *Ijab Kabul: Pengertian, Bacaan, dan Tata Cara Pengucapannya*, Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (CV Pustaka Setia, Perpustakaan Kabupaten Probolinggo, 2001).
- Mustafâ, Ibrâhîm, dkk., *al-Mu'jam al-Wasît*, (Mesir: Dâr al-Da'wah, t.th.), 2 juz.
- Mustafa, Rihab Kamil, *Ahkam al-Usrah fî al-Syari'ah al-Islamiyah*, (al-Rushd Bookstore, 2014).
- Nasrun, Haroen, *Ushul Fiqh*, Pamulang: (PT. Loogos Wacana Ilmu. 1997, cet. II).
- Nirwana, Andri. AN, Sayed Akhyar, Tafsir Ijtihad Shahabi Tafsir Siti Aisyah binti Abu Bakar dan Ijtihad Ali bin Abi Thalib, (CV. Pena Persada, 2020).
- Qodril, Miftahul. R, Pandangan Wahbah az-Zuhaili Tentang Akad Nikah Melalui Telekonferensi Beserta Prospeknya Dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2023).
- Rahmah, Syafira, "Pernikahan *Via Live Streaming* dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2020).
- Rahman, Abdullah Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia grup, 2019).
- Ridwan, Ijab dan Kabul dalam Pernikahan Online Perspektif Ulama Mazhab Fiqih, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023).

- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, 4 Maret 2019).
- Shalleh, Syekh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Mulakhas Fikih*, jilid 3 (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir 2013).
- Shofia, Ceuceu Fahmi, Metode Istinbat Al-Hukm Imam Syafi'i dalam Niyabah Haji, *Skripsi*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013).
- Syafei, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, 1999), cet. I.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Fajar Inter Pertama Offset, 2009.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996).
- Taqiyuddin, Ibn Abu Bakr, *Kifāyatul 'Akhyar fī hillī gāyah al-Ikhtishār*, (Damsiq: Darrulkair, 1994), 2 juz.
- Tim Penerjemah, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI) 2010.
- Wahab Abdul, Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo, Maktabah al Da'wah al Islamiyah 1956).
- Yusuf, A. Muri *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Zakaria, Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Anshori, *Fathu al-Wahhāb*, DKI (Beirut: 1997), 2 juz.
- Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqh Akal sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) cet. I.